



**PENETAPAN**

Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Gst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Sisilia Wijaya**, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, tempat lahir di Padang, tanggal 19 Januari 1990, agama Kristen Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Imam Bonjol No. 6 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyanus Laoli, S.H., Elisman Harefa, S.H., dan Hermando Gani, S.H. para Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SofyanusLaoli, S.H.& Partners beralamat di Jalan Mudik No. 45, Dusun I, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Gst, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama William Gani, laki-laki lahir di Teluk Dalam pada tanggal 11 November 2011 dari ayah bernama Handi Duha dan Ibu Sisilia Wijaya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-30112012-0052 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa sebagai anak yang lahir dalam keluarga Katholik kemudian anak Pemohon yang bernama William Gani diberikan nama baptis sehingga menjadi bernama Willi Brordus William Gani sebagaimana dituangkan dalam Surat Pembaptisan yang dikeluarkan oleh Plt Pastor Paroki Hati Kudus Yesus pada tanggal 29 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan suami Pemohon yang bernama Handi telah meninggal dunia kemudian Pemohon membuat Kartu Keluarga yang baru dimana Pemohon sendiri sebagai orangtua tunggal menjadi Kepala Keluarga sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga No. 1214062505210001.
- Bahwa Pemohon pada suatu kesempatan juga pernah mengurus untuk pembuatan Paspor Republik Indonesia terhadap anak Pemohon diatas dan telah dikeluarkan Paspor dengan No. C5955456 atas nama William Gani Duha.
- Bahwa dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas maka terdapat beberapa perbedaan nama dari anak Pemohon dalam beberapa dokumen pribadinya sehingga meskipun antara nama William Gani dan Willi Brordus William Gani dan William Gani Duha adalah orang yang sama tetapi masih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apalagi anak Pemohon masih kecil dan ke depan masih membutuh adanya kebenaran dan kepastian atas identitas dirinya untuk kepentingan pendidikan anak dan kepentingan lainnya;
- Bahwa perbedaan demikian juga secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk di pertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki anak Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat surat Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan peraturan administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia yang mengenal adanya prinsip *single identity* untuk pencatatan sipil;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan penulisan nama ayah Anak Pemohon yang terdapat di akta kelahiran dari : William Gani menjadi Willi Brordus William Gani dan Nama ayah dari : Handi Duha menjadi bernama Handi sesuai dengan Surat Pembaptisan yang dikeluarkan oleh Plt Pastor Paroki Hati Kudus Yesus pada tanggal 29 September 2021;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau contentiosa maupun yang bersifat voluntair atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa untuk memberikan koreksi (perbaikan) dalam identitas khususnya penulisan nama, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum yang dialami oleh Penduduk Indonesia;
- Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon ini bukanlah termasuk dalam Permohonan yang dilarang menurut ketentuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan serta permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga tidak melanggar norma adat, kesusilaan, kesopanan dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan guna melakukan perbaikan tentang penulisan nama dan nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1214-LT-30112012-0052 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka Pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohon kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon adalah Willi Brordus William Gani dengan nama ayah Handi sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pembaptisan yang dikeluarkan oleh Plt Pastor Paroki Hati Kudus Yesus pada tanggal 29 September 2021;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan guna melakukan perbaikan tentang penulisan nama dan ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1214-LT-30112012-0052 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 September 2021;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;  
Menimbang, bahwa atas permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
  1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1214065901900002 atas nama Sisilia Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
  2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 534.0032521 untuk istri yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kab. Nias Selatan tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
  3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 534.0032524 untuk suami yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kab. Nias Selatan tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
  4. Asli dan fotokopi Surat Pembaptisan yang dikeluarkan oleh Plt Pastor Paroki Hati Kudus Yesus pada tanggal 29 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-30112012-0052 atas nama William Gani yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
  6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1214-KM-25052021-0001 atas nama Handi Duha yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
  7. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1214062505210001 atas nama Kepala Keluarga Sisilia Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
  8. Asli dan fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan No. C5955456 atas nama William Gani Duha, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga secara formil dapat dijadikan alat bukti dipersidangan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Kristiani Apriyanti Ndraha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anaknya yang bernama William Gani sebagaimana dalam akta lahir anak.
  - Bahwa benar Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama William Gani dan nama ayah dari anak adalah Handi Duha atau dikenal juga dengan Handi;
  - Bahwa Pemohon beragama Katholik sehingga anak Pemohon mendapat nama baptis Willi Brordus William Gani;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Handi dan telah meninggal dunia;
  - Bahwa anak Pemohon di dalam pasportertulis nama William Gani Duha.
  - Bahwa sampai sekarang anak tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa nama anak yang benar adalah Willi Brordus William Gani;
  - Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan penulisan nama ayah Anak Pemohon yang terdapat di akta kelahiran dari : William Gani menjadi Willi Brordus William Ganidan Nama ayah dari : Handi Duha menjadi bernama Handi sesuai dengan Surat Baptis agar ada kepastian hukum atas identitas anak dan menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Hendrika, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anaknya yang bernama William Gani sebagaimana dalam akta lahir anak.
  - Bahwa benar Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama William Gani dan nama ayah dari anak adalah Handi Duha atau dikenal juga dengan Handi;
  - Bahwa Pemohon beragama Katholik sehingga anak Pemohon mendapat nama baptis Willi Brordus William Gani;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Handi dan telah meninggal dunia;
  - Bahwa anak Pemohon di dalam pasportertulis nama William Gani Duha.
  - Bahwa sampai sekarang anak tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa nama anak yang benar adalah Willi Brordus William Gani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan penulisan nama ayah Anak Pemohon yang terdapat di akta kelahiran dari : William Gani menjadi Willi Brordus William Gani dan Nama ayah dari : Handi Duha menjadi bernama Handi sesuai dengan Surat Baptis agar ada kepastian hukum atas identitas anak dan menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Kristiani Apriyanti Ndraha dan Saksi Hendrika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-7) maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 6 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon pada petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon haruslah diperhatikan juga mengenai permohonan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan adanya perbedaan penulisan nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-30112012-0052 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 September 2021 tercantum nama William Gani, dalam Surat Pembaptisan yang dikeluarkan oleh Plt Pastor Paroki Hati Kudus Yesus pada tanggal 29 September 2021 tercantum nama Willi Brordus William Gani, dalam Paspor dengan No. C5955456 tercantum nama William Gani Duha.

Menimbang, bahwa selain itu juga ada ditemukan perbedaan penulisan nama ayah dari anak yang sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-30112012-0052 adalah Handi Duha sedangkan yang tercantum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Keluarga No. 1214062505210001 dan Surat Baptis anak adalah Handi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 (surat baptis), P-5 (akta lahir), P-7 (kartu keluarga) dan P-8 (Paspor) ditambah keterangan Saksi-saksi yang telah saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa benar ada beberapa perbedaan dari nama anak Pemohon dan nama anak Pemohon yang benar dan selanjutnya akan digunakan dalam dokumen adalah Willi Brordus William Gani.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (akta perkawinan), P-3 (akta perkawinan), P-4 (surat baptis), P-5 (akta lahir anak), P-6 (akta kematian), P-7 (kartu keluarga) diketahui pula ada beberapa perbedaan penulisan nama orangtua (ayah) dari anak Pemohon sebagaimana tercantum Handi Duha dan Handi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi diketahui bahwa baik nama Handi Duha ataupun Handi adalah orang yang sama yang adalah ayah dari anak Pemohon dan selanjutnya dalam dokumen telah memilih untuk mencantumkan nama ayah anak Pemohon adalah Handi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan data dalam dokumen kependudukan yang diperlukan baik oleh Pemohon sendiri maupun terhadap anak Pemohon dikemudian hari dan permohonan Pemohon tidak pula bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum angka 3 permohonan Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan guna melakukan perbaikan tentang penulisan nama dan ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1214-LT-30112012-0052 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 September 2021 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon adalah Willi Brordus William Ganidengan nama ayah Handi sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pembaptisan yang dikeluarkan oleh Plt Pastor Paroki Hati Kudus Yesus pada tanggal 29 September 2021;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan guna melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1214-LT-30112012-0052 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 27 September 2021 dalam hal semula tertulis nama anak Pemohon William Gani dirubah menjadi Willi Brordus William Ganidan yang semula tertulis nama ayah Handi Duha dirubah menjadi Handi.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses -----	Rp40.000,00
2. Panggilan Pemohon -----	Rp80.000,00
3. PNBPI -----	Rp30.000,00
4. Materai -----	Rp10.000,00
5. Redaksi -----	Rp10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)